

Analysis of Customary Law in the Village Government System

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura

E-mail: *ach.khoiri27@gmail.com*

Approve	Review	Publish
2021-09-10	2021-09-20	2021-09-30

Abstract

The nature of the research is descriptive, to explain clearly about the existence of Customary Law in the Village Government system, based on the data collected, after previously going through a qualitative analysis process and then the results are described to answer the main research problems. Conclusions: (1) Since the days of the kingdoms in the archipelago, Village Governments have existed, but with different names and government systems because they were heavily colored by the political will that existed at that time. Likewise about the existence of Customary Law in Implementation. Traditional Law Village Administration directly to community members in the form of services for religious/customary interests; while the Service Village applies indirectly, namely in Village Regulations to serve community needs based on togetherness and mutual cooperation; (2) The impact of the application of Customary Law in the administration of Village Administration, especially on the attitude and behavior of community members towards the implementation of the Village Government System. With the role of Customary Law, the community feels partly responsible for the implementation of the Village Government System. The community obeys the rules of Customary/Religious Law because they are afraid of being sanctioned by the Customary Law if they violate it; (3) Obstacles to the implementation of Customary Law in the administration of Village Administration if there are differences in norms between State Law and Customary Law, wise and appropriate anticipatory solutions are needed.

Keywords: *Customary Law, Village Government, Village Government*

Analilsi Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura
E-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Abstrak

Sifat penelitian adalah diskriptif, untuk menerangkan secara jelas perihal eksistensi Hukum Adat dalam system Pemerintahan Desa, berdasarkan data yang dikumpulkan, setelah sebelumnya melalui proses analisis kualitatif dan untuk kemudian hasilnya didiskripsikan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian. Kesimpulan: (1) Sejak zaman kerajaan-kerajaan di nusantara Pemerintahan Desa telah ada, tapi dengan nama dan system pemrintahan yang berbeda-beda karena sangat diwarnai kemauan politik yang ada pada zamannya. Begitu juga tentang eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan. Pemerintahan Desa Hukum Adat secara langsung pada warga masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan/ adat; sedang Desa Dinas mengaplikasikan secara tidak langsung, yaitu dalam Peraturan Desa untuk melayani kebutuhan kemasyarakatan berdasarkan kebersamaan dan gotong-royong; (2) Dampak penerapan Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama pada faktor sikap dan prilaku warga masyarakat terhadap penyelenggaraan System Pemerintahan Desa. Dengan berperannya Hukum Adat warga masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap terselenggaranya System Pemerintahan Desa. Masyarakat mematuhi aturan Hukum Adat/Keagamaan karena mereka takut akan sanksi Hukum Adat bila dia melanggarnya; (3) Kendala untuk diterapkannya Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bila terjadi perbedaan norma antara Hukum Negara dan Hukum Adat, diperlukan solusi antisipasi yang bijak dan tepat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Dorongan utama untuk mengetahui dan memahami eksistensi hukum adat dalam pemerintahan desa timbul sebagai wujud adanya keinginan untuk menempatkan tatanan hukum adat pada proporsi ideal dalam system hukum nasional, ditengah aktualitas dan perkembangan hukum modern. Pemikiran tersebut sejalan dengan paradigma *civil society* yang dalam hal hukum dan pemerintahan mengutamakan asas demokrasi, hak asasi manusia, dan tidak adanya diskriminasi, serta memperhatikan kearifan lokal.

Hukum moderen adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia yaitu berasal dari Eropah, dan di Eropah sendiri hukum moderen adalah merupakan norma hukum baru yang pembentukkannya adalah sebagai respon terhadap hukum masyarakat yang berlaku sebelumnya, yang di Indonesia disebut dengan hukum adat.

Dalam hal kondisi seperti itu pembinaan hukum di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi permasalahan yang sama pentingnya untuk diperhatikan.

Pertama, adalah dalam rangka dimensi global, tantangannya adalah agar hukum Indonesia mampu membawa Indonesia berhadapan dengan masyarakat dunia dan agar mampu berkomunikasi melalui hukum bangsa lain. Karenanya hukum Indonesia harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu untuk masuk dalam interaksi hukum dunia. Contohnya dengan restrukturisasi dalam bidang hukum bisnis.

Kedua, adalah dalam rangka dimensi domestik, dihadapkan pada kenyataan pluralisme hukum yang harus dijadikan sebagai berhak dan kekayaan. Sehingga unsur- unsur hukum lokal harus dipelihara.

Termasuk juga eksistensi hukum adat dalam system pemerintahan. Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai konsepsi satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dapat kita lihat dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 (Sebelum Perubahan) yang pada Bab IV Pasal 18 UUD 1945 mengatur masalah Pemerintahan Daerah, bahwa:

*“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam istem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat Istimewa”.*¹

¹ Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Perubahan): Bab IV Masalah Pemerintahan Daerah Pasal 18.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat pada proporsi yang istimewa dalam system pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Namun dalam konteks empiris muncul sejumlah pertanyaan yang bersumber pada permasalahan perihal ada tidaknya peran hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.²

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada proposal penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau penelitian non-doktrinal. Jenis penelitian ini dipilih karena subjek rencana penelitian yang berupaya menelusuri dan mengkaji model serta Analisi Hukum Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada proposal penelitian ini menggunakan 2 (*dua*) pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan yuridis sosiologis dengan dasar pemikiran bahwa sejatinya hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang lainnya, seperti nilai, sikap, dan perilaku. Pendekatan ini dianggap relevan dalam rangka menemukan serta

² Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi (selanjutnya disebut dengan Perda Desa Adat) sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Perda Desa Adat tersebut untuk menegaskan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Akan tetapi, di samping sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat juga sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintahan yang tidak langsung di bawah camat. Pembinaan desa adat dilakukan oleh gubernur yang dibantu oleh Majelis Pembinaan Lembaga Adat dan Badan Pembinaan Lembaga Adat.

menawarkan konsep alternatif yang lebih efektif dalam rangka membendung massifnya penyebaran paham Islam anti-NKRI yang hingga saat ini mulai menyasar masyarakat pesantren; 2) Pendekatan *juridis antropologis* (legal antropologis) yang khusus digunakan untuk menelusuri Analilsi Hukum Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Eksistensi hukum adat sangat kuat di Desa terutama karena masyarakat Desa cenderung sangat patuh pada aturan adat dan takut pada sanksi adat, bahkan melebihi rasa takut terhadap sanksi hukum negara. Karenanya *living law* dan *living etik* menjadikan dorongan berlakunya aturan hukum di Desa. Lalu apakah keadaan seperti ini berlaku untuk di daerah wilayah Indonesia lainnya, bisa ya dan bisa juga tidak tergantung pada tingkat penghargaan warga masyarakat terhadap aturan hukum adatnya.

Pasal 206 Undang-Undang Pemerintah Daerah menentukan bahwa ada empat urusan Pemerinthan Desa yaitu: (1) Urusan yang sudah ada berdasarkan hal asal-usul Desa; (2) Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa; (3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; (4) Urusan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa. Selanjutnya empat urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa tersebut melalui Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 dijadikan kewenangan Desa.

Adapun urusan Kabupaten/Kota yang diserahkan pelaksanaan kewenangannya pada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 8 PP No. 72 Th. 2005). Ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (Pasal 9 ayat (1) PP No.72 Th. 2005). Penyerahan tersebut disertai dengan pembiayaan (Pasal 9 ayat (2) PP No.72 Th.2005).

Demikian halnya dengan penyerahan tugas pembantuan kepada Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyertai dukungan pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia (Pasal 10 ayat (1) PP No. 72 Th. 2005). Desa berhak menolak tugas pembantuan itu jika tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia (Pasal 10 ayat (3) PP No. 72 Th. 2005). Penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut berpedoman pada peraturan Perundang-undangan (Pasal 10 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005).

Dalam pelaksanaannya, persyaratan tersebut haruslah memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan hukum adat setempat. Nilai adat istiadat dimaksudkan adalah nilai-nilai yang sudah menjadi tradisi di Desanya dalam hal proses penentuan calon kepala Desa. Yaitu berdasarkan aspirasi warga atau masyarakat Dusun di wilayah hukum Tersebut. Masyarakat akan menolak calon Kepala Desa yang menurut masyarakat dusun tersebut tidak layak untuk menjadi Kepala desa mereka meskipun syarat-syarat formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi. Aspirasi para warga dusun haruslah menjadi perhatian dalam proses pemilihan kepala Desa,

dikarenakan Desa tersebut telah ada terlebih dahulu sebelum adanya peraturan tersebut.³

Menurut Kepala Analilsi Hukum Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa tidak mendapat urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa dan juga tidak mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah, Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa adalah Penetapan Peraturan Desa (*Perdes*). Bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (B.P.D), Kepala Desa menetapkan Perdes (Pasal 55 PP No. 72 Tahun 2005). Salah satunya adalah Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa) menjadi APB Desa oleh Kepala Desa bersama BPD Kepala Desa juga mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa, pelaksana teksis lapangan, dan unsur kewilayahan sebagai perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa.⁴

Kuatnya eksistensi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tercermin dengan adanya desa adat/ desa pakraman yang begitu melekat dengan sistem pemerintahan. Desa pakraman tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, yang memiliki otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, dan realitas menunjukkan bahwa desa pakraman telah memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan. Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama

³ Kota Denpasar., Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelatihan dan Pemberhentian serta Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Perda Kota Denpasar No. 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar No.2).

⁴ Sekretaris Desa sebagaimana Perintah Pasal 25 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2007 diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atas nama Bupati/ Walikota.

hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Desa besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya.

Masyarakat Desa begituu erat keterikatannya dengan Hukum Adat dan agamanya sehingga beralasan bila masyarakat Desa mencanangkan konsep pemikiran "*one island one managemen*" untuk menata Desa. Warga masyarakat Desa kalaupun merantau umumnya kalau mati berkehendak dikuburkan di desanya. Landasan filosofis hukum adat di Desa mengacu pada "*Tri Hita Karana*" (tiga hal yang di syaratkan untuk terwujudnya kebahagiaan) yang terdiri dari: (1) perihal parahiyangan; (2) perihal pawongan (urusan penduduk atau warga masyarakat); (3) perihal palemahan (kewilayahan). Menurut adat masyarakat Desa "*Tri Hita Karana*" ini harus diaplikasikan oleh masyarakat dalam pola pemikiran "*Tri Karya Parisuda*" yaitu dalam hal berpikir (*manacika*), dalam hal berbicara (*wacika*), juga dalam hal berbuat (*kayika*). Apabila dilanggar, maka menurut keyakinan mereka bagi ia yang melanggar akan mendapatkan karmanya sendiri. Penduduk atau warga masyarakat adat pun dalam hal pembuatan rumah pun mengacu pada "*Tri Karya Parisuda*" yang terlihat dalam hal pembagian ruang tempat tinggal yang harus terdiri dari: (1) ada ruang bagian depan yaitu untuk urusan para hyangan dilengkapi "*sanggah*" (tempat ibadah); (2) ada ruang bagian tengah yaitu untuk keperluan berkumpulnya orang-orang (keluarga); (3) ada ruang bagian belakang yaitu untuk tualet, gudang dan sebagainya.

Dalam Pemerintahan Desa maka mengurus urusan warga dengan mengacu pada landasan filosofis "*Tri Hita Karana*" dan landasan kinerja atau berkarya pada "*Tri Karya Parisuda*" yang semuanya itu sudah dijabarkan di dalam *awig-awig* masing-masing desa pakramannya. Landasan pemikiran dalam pengaturan desa pakraman adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan krama desa, yang urusanya meliputi: (1) Urusan parahyangan (ketuhanan), karenanya setiap desa pakraman punya pure sendiri, dan syarat untuk pemekaran/ dibentukannya Desa Pakraman haruslah memiliki tiga pure yaitu: (a) pure desa, (b) pure puseh, (c) pure belakang; (2) Urusan Pawongan, yaitu urusan orang-orang atau urusan kependudukan dalam urusan pawongan ini Desa Pakraman pun mengatur dan melayani urusan hubungan antar manusia sepanjang ada keterkaitan urusan adat/ keagamaan; (3) Urusan Palemahan (kewilayahan), yaitu urusan lingkungan sekitarnya dalam hal kaitannya dengan adat/ keagamaan, dalam hal ini desa pakraman mengatur dan melayani masyarakat dalam penggunaan kewilayahan yang ada kaidannya dengan urusan adat/ keagamaan.

Mengacu pada uraian diatas yang menggambarkan adanya kepatuhan masyarakat terhadap norma adat atau keagamaan, berarti bahwa penerapan hukum adat/ keagamaan dalam sistem pemerintahan desa tidak ada hambatan. Penerapan hukum adat/ agama di Desa ada dua cara yaitu, secara langsung melalui Desa Adat/ Desa Pakraman yang di pimpin oleh Bedesa (Kepala Desa Adat), dan juga secara tidak langsung yaitu diaplikasikan dalam setiap urusan pemerintahan melalui aturan-aturan perihal kedinasan yang dalam pembuatannya menghadirkan Bedesa (Kepala Desa Pakraman) melalui Lembaga Pakraman Alit, Lembaga Pakraman Midel dan lembaga pakraman Agung.

Produk hukum yang di buat pada lepel kolektif rule yang datang dari pusat antara lain: (1) perihal tata ruang dengan aturan tentang penanganan lingkungan, masalah sanitasi; (2) urusan kebersihan desa dengan dibuat aturan swa kelola sampah; (3) Perda perihal pembentukan LPD (Lembaga

Perkreditan Desa); (4) aturan perihal bantuan kelompok sosial keagamaan. Produk hukum pada level kolektif rule yang dibuat desa (peraturan desa) antara lain: (1) Peraturan Desa perihal Anggaran Pembangunan Desa; (2) Peraturan Desa Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; (3) SK. Untuk Pelaksanaan Tupoksi Stap Desa; (4) pungutan pajak ketika ada upacara adat.

B. Dampak Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggara Pemerrintah Desa

Data empirik menunjukkan bahwa dampak Penerapan Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:

a. Aktualisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Hukum adat yang memuat nilai-nilai dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa itu merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan, dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya dengan diterapkannya Hukum Adat berarti aktualisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya masyarakat di Desa, sebagai budaya asli leluhur Bangsa Indonesia.

Desa Adat yang sekarang dikenal, pada mulanya dikenal dengan sebutan “desa” saja. Tetapi dengan adanya pembentukan desa yang lain oleh Pemerintah Belanda, yang mempunyai tugas khusus dalam penanganan administrasi pemerintah ditingkat bawah, maka terjadilah kerancuan pengertian “desa”. Oleh karena itu memberikan perbedaan yang tegas maka desa yang berbeda fungsi

dan tugasnya tersebut diberi nama masing-masing “Desa Adat” dan/ “Desa Administratif”.

Penerapan hukum adat pada masyarakat Desa terlihat dari bagaimana masyarakat adat Desa mengatur tata ruang lingkungannya dengan mengacu pada “Tri Karya Parisuda”, maka lingkungan Desa Adat/ Desa Pakraman terbagi tiga ruang yaitu ruang untuk urusan ketuhanan, ruang untuk urusan pawongan (manusianya), ruang untuk urusan pekarangan. Begitu juga dalam hal rumah warga masyarakat desa yang juga terdiri dari: *jone* untuk urusan parahyangan tiap pekarangan/ rumah ada “sanggah” (tempat peribadatan, *jone* untuk urusan penghuni (pawongan), dan *jone* belakang yaitu untuk tempat toilet, ternak dan sebagainya. Dalam hal penataan ruang pekaranganpun ada ditentukan arah penempatannya, contoh; untuk kantin tidak boleh arah utara timur, dan untuk WC tidak boleh arah utara timur. Begitu juga dalam haltinggi bangunan ada stratifikasinya.

b. Tetap Konsisten dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadikan semakin otonomnya pemerintahan desa, ada kekhawatiran sementara pihak untuk tumbuhnya feodalisme yang terpusat pada pemimpin adat di desa-desa. Tapi untuk kekhawatiran ini tidak beralasan karena tidak ada hal-hal yang menjurus pada hal seperti itu.

Realitas menunjukkan bahwa perlindungan hukum kearah memperkuat eksistensi hukum adat cenderung pada perlindungan kepentingan batiniah dimana warga masyarakat desa dapat merasakan kenikmatan spiritualnya. Walaupun sangat

memperhatikan kebutuhan spiritual, tapi merekapun seperti halnya masyarakat Indonesia umumnya adalah juga membutuhkan kepentingan duniawi. Hanya saja dalam batas-batas yang tidak melanggar aturan adat.

Kuatnya eksistensi hukum adat pada masyarakat Desa sama dengan kuatnya eksistensi hukum adat pada masyarakat adat Baduy di kota. Karenanya masyarakat Desa mendapatkan keduanya yaitu kebutuhan spiritual dan juga kebutuhan material.

C. Hambatan Untuk Diterapkannya Hukum Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa Dan Solusi Antisipasinya

Untuk diterapkannya Hukum Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa ada hambatan berupa:

- a. Adanya sejumlah persyaratan untuk diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat

Terdapatnya sejumlah persyaratan untuk diakuinya komunitas masyarakat sebagai M.H.A (Masyarakat Hukum Adat) dalam UUD 1945 pasca amandemen menimbulkan tafsiran tentang adanya kekhawatiran terhadap MHA untuk dapat mengganggu jalannya demokrasi modern atau tatanan NKRI. Lebih jelas lagi bahwa dengan adanya persyaratan tersebut mempersulit untuk dipenuhinya keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat.

- b. Ada kalanya tumpang tindih dan benturan dengan aturan Hukum Nasional

Ada kalanya terjadi tumpang tindih atau benturan dalam pengaturan kewenangan oleh aturan hukum adat dan aturan hukum Nasional, contohnya dalam hal pengenaan pajak terhadap

tanah adat di desa pakraman. Menurut warga masyarakat, sebetulnya para penggarap di lahan ini telah dikenai kewajiban untuk membayar kepentingan upacara adat. Akibatnya warga masyarakat terbebani dua kali pembiayaan dalam hal pengelolaan tanah adat. Sesuai Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, bahwa tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 9 ayat (6) yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan diatur secara nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman dikarenakan hal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, sehingga karena itu aturan yang membebaskan pajak tanah-tanah desa pakraman berdasar Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman dihapus.

Dalam hal pemilihan kepala Desa, bila tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah menjadi tradisi di Desa, maka masyarakat akan menolak calon Kepala desa tersebut meskipun syarat formal yang ditentukan oleh peraturan perundangan sudah dipenuhi.

c. Ada Keaneka Ragaman Materi Hukum Adat

Tiap desa mempunyai awig-awig sendiri, dan walaupun mempunyai landasan filosofis sama tapi norma-normanya belum tentu sama karena ditentukan oleh perkembangan masing-masing desa adat dalam mengaplikasikan awig-awignya. Karena walaupun materi awig-awig pada dasarnya tidak mudah untuk dirubah tapi atas kesepakatan warga desa adat dapat terjadi perubahan. Keaneka ragaman ini dapat menimbulkan masalah dalam rangka interaksi

sosial bila terjadi pertautan antara warga desa adat yang satu dengan warga desa adat lain yang berbeda aturan awig-awignya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dari data (data primer dan data sekunder) yang telah dikumpulkan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah ada sejak lama, aturan hukum yang mengakomodir dan melegalkan Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah ada dan bersetrata dari mulai tingkat Hukum Dasar (Konstitusi) sampai aturan yang operasional untuk pengimplementasiannya. Hanya saja ada keaneka ragaman dalam pengaplikasiannya, ada yang mengaplikasikan secara langsung ada juga yang secara tidak langsung, tergantung pada karakteristik tempat dan waktu dimana Hukum Adat diterapkan. Hukum Adat secara langsung pada warga masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan/adat;
2. Dampak perapan Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama pada faktor sikap dan perilaku warga masyarakat terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Desa. Dengan berperannya Hukum Adat warga masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap terselenggaranya Sistem Pemerintahan Desa. Masyarakat mematuhi aturan Hukum Adat/ Keagamaan karena mereka takut akan sanksi Hukum Adat bila dia melanggarnya.
3. Kendala untuk diterapkannya Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bila terjadi perbedaan norma antara Hukum

Negara dengan Hukum Adat. Diperlukan solusi antisipasi yang bijak dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman., Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, (Jakarta,Penerbit Cendana Press, 1994).

Adi, Rianto., Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan (UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang), (Jakarta: B.P.H.N, 2007).

Abdul Gaffar (edt).,Kompleksitas Persoalan Otonomi Di Indonesia, Cet. 1., (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003).

Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979, (Jakarta: Metro Pos Jakarta, 1980).

C.S.T Kansil, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Gaffar, Abdul.,(edt).,Kompleksitas Persoalan Otonomi Di Indonesia, Cet.1., (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003).

Moenadi, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Laporan Gubernur KDH Propinsi Jawa Tengah Kepada Ketua MPRS, (Semarang: Tjitra Aksara, 1968).

Muslimin, Amrah.,Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung, Penerbit Alumni, 1986).

Ndraha, Taliziduhu., Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

Purwita, I.B.P., Desa Adat dan Banjar Adat di Desa Badung, (Denpasar: Penerbit Kawi Sastra, 1984).

- Surianingrat, Bayu.,Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979, (Jakarta: Metro Pos Jakarta, 1980).
- Soepomo,R., Bab-bab tentang Hukum Adat, (Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita,1996).
- Surpha, I Wayan., Eksistensi Desa Adat dengan Diundangkannya U.U. Nomor 5 Tahun 1979, (Denpasar, Penerbit Uphada Sastra, 1993).
- Vollenhoven,C.Van., Suatu Kitab Hukum Adat Untuk Seluruh Hindia Belanda, (Jakarta, Penerbit Bharata, 1972).
- Widjaja, Haw., Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa: Suatu Telaah Adminstrasi Negara, Cet. 1., (Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2001).
- Windia, Wayan P., Wirta Griadhi, Ketut., Sudantra, Ketut.,”Kedudukan Desa Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setelah Berlakunya U.U Nomor 22 Tahun 1999 di Desa” (Laporan hasil penelitian, Pusat Studi Hukum Adat,FH Unud, 2001).